

PENETAPAN- RELAWAN DEMOKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 04/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN  
RELAWAN DEMOKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bawa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (2) huruf k, ayat (3) huruf g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu bupati/walikota bertugas dan berwenang untuk menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; Bawa berdasarkan pasal 10 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Derah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan gubernur,bupati dan walikota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah melaksanakan rekrutmen Relawan Demokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Relawan Demokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 14 tahun 2008, UU No 12 Tahun 2011, UU No 15 tahun 2011, UU No 8 tahun 2012, Peraturan KPU No 5 tahun 2008, Peraturan KPU No 21 tahun 2008, Peraturan KPU No 6 tahun 2008, Peraturan KPU No 22 Tahun 2008, Peraturan KPU No 7 tahun 2012, Peraturan KPU No 19 tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan No 37/PMK.02/2012, Peraturan Menteri Keuangan No 31/PMK.02/2013.
- Dalam keputusan ini ditetapkan nama-nama Relawan Demokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2014
- Lampiran 1 (satu) halaman